



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DESINTA alias DESI binti (Alm) JON TARA HUTAGAOL**
2. Tempat lahir : Kampung Mesjid;
3. Umur/ Tanggal lahir : 29 tahun / 12 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/002 RW/002 Desa Pauh
Ranap, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Romiadi, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Al Mizan yang beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 27 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt tanggal 27 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol** dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) bulan** pengganti pidana denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
 - 4 (empat) pac berisikan plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
 - 1 (satu) buah dompet merek Jeep warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;**Dirampas Untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk bertobat tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa **Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Terdakwa di Pauh Ranap RT/002 RW/002 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalanya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Herizanto dan Saksi Aldo B. Nainggolan yang berhasil mengamankan Saksi Raman Hari alias Embol, Saksi Rahmat alias Mamat dan Saksi Hendrik (yang masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi Rahmat alias Mamat, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi Raman Hari alias Embol yang diakui oleh Saksi Rahmat alias Mamat dan Saksi Raman Hari alias Embol narkotika tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan tersebut, Saksi Herizanto dan Saksi Aldo B. Nainggolan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu, 4 (empat) pak berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet merek Jeep warna coklat, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Peranap untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Narkotika jenis sabu milik Saksi Rahmat alias Mamat yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Rahmat alias Mamat adalah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmat alias Mamat untuk dijual dengan kesepakatan pembayaran akan diberikan setelah narkotika tersebut laku terjual oleh Saksi Rahmat alias Mamat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan narkotika jenis sabu milik Saksi Raman Hari alias Embol yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Raman Hari alias Embol adalah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Raman Hari alias Embol yang merupakan suami Terdakwa sebelum Saksi Raman Hari alias Embol ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu adalah dari sdr. Lia (DPO) sebanyak 12,25 (dua belas koma dua puluh lima) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya akan diberikan Terdakwa kepada sdr. Lia (DPO) setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual. Setelah narkotika jenis sabu dari sdr. Lia (DPO) tersebut didapatkan Terdakwa, lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus, kemudian sudah diberikan kepada Saksi Rahmat alias Mamat sebanyak 1 (satu) bungkus untuk Saksi Rahmat alias Mamat jual, lalu diberikan kepada sdr. Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus untuk sdr. Heri jual, lalu Terdakwa berikan juga kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Raman Hari alias Embol sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu sudah ada juga yang terjual kepada sdr. Iwan (DPO) melalui perantara Saksi Raman Hari alias Embol seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir diberikan kepada sdr. Ganda untuk sdr. Ganda jual sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan sisanya adalah yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 31/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 4,47 gram berat bersih dan 1,17 gram berat pembungkus;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0173 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol** pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.25 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Terdakwa di Pauh Ranap RT/002 RW/002 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawalnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi Herizanto dan Saksi Aldo B. Nainggolan yang berhasil mengamankan Saksi Raman Hari alias Embol, Saksi Rahmat alias Mamat dan Saksi Hendrik (yang masing-masing penuntutan dilakukan secara terpisah), dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi Rahmat alias Mamat, dan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu milik Saksi Raman Hari alias Embol yang diakui oleh Saksi Rahmat alias Mamat dan Saksi Raman Hari alias Embol narkotika tersebut mereka dapatkan dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan tersebut, Saksi Herizanto dan Saksi Aldo B. Nainggolan melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu, 4 (empat) pak berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet merek Jeep warna coklat, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong yang seluruh barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Peranap untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Narkoba jenis sabu milik Saksi Rahmat alias Mamat yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Rahmat alias Mamat adalah yang diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi Rahmat alias Mamat untuk dijual dengan kesepakatan pembayaran akan diberikan setelah narkoba tersebut laku terjual oleh Saksi Rahmat alias Mamat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan narkoba jenis sabu milik Saksi Raman Hari alias Embol yang ditemukan saat penangkapan terhadap Saksi Raman Hari alias Embol adalah yang diberikan Terdakwa kepada Saksi Raman Hari alias Embol yang merupakan suami Terdakwa sebelum Saksi Raman Hari alias Embol ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu adalah dari sdr. Lia (DPO) sebanyak 12,25 (dua belas koma dua puluh lima) gram seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang pembayarannya akan diberikan Terdakwa kepada sdr. Lia (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual. Setelah narkoba jenis sabu dari sdr. Lia (DPO) tersebut didapatkan Terdakwa, lalu Terdakwa membagi menjadi beberapa bungkus, kemudian sudah diberikan kepada Saksi Rahmat alias Mamat sebanyak 1 (satu) bungkus untuk Saksi Rahmat alias Mamat jual, lalu diberikan kepada sdr. Heri (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus untuk sdr. Heri jual, lalu Terdakwa berikan juga kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Raman Hari alias Embol sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu sudah ada juga yang terjual kepada sdr. Iwan (DPO) melalui perantara Saksi Raman Hari alias Embol seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terakhir diberikan kepada sdr. Ganda untuk sdr. Ganda jual sebanyak 1 (satu) bungkus, sedangkan sisanya adalah yang ditemukan pada Terdakwa saat Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 31/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 4,47 gram berat bersih dan 1,17 gram berat pembungkus;

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0173 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Herizanto bin Marhalim**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah, sdr. Raman Hari alias Embol bin (Alm) Umar Usman dan sdr. Hendrik bin M. Yasak yakni pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sdr. Hendrik bin M. Yasak di RT/002 RW/002, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian dari penangkapan tersebut Saksi melakukan pengembangan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah mendapatkan 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa adalah dengan cara

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dihubungi oleh sdr. Raman Hari alias Embol yang merupakan suami dari Terdakwa untuk datang mengambil narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pun datang dan diberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu oleh Terdakwa untuk sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah jual, dengan kesepakatan pembayaran akan diberikan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah kepada Terdakwa. Setelah narkotika tersebut laku terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah, lalu sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pulang dan membagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas paket kecil untuk dijual dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Akan tetapi belum sempat narkotika jenis sabu tersebut terjual, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah sudah lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Peranap;

- Bahwa sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual. Yang pertama pada Maret tahun 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah laku terjual oleh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dengan keuntungan yang didapat sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah berupa uang dan keuntungan dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis. Selanjutnya yang kedua pada tanggal 8 Mei 2024 narkotika jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat terjual oleh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah;
- Bahwa tujuan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat dan untuk dikonsumsi atau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Aldo B. Nainggolan**, dipersidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah, sdr. Raman Hari alias Embol bin (Alm) Umar Usman dan sdr. Hendrik bin M. Yasak yakni pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sekira pukul 13.00 WIB di rumah sdr. Hendrik bin M. Yasak di RT/002 RW/002, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian dari penangkapan tersebut Saksi melakukan pengembangan hingga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah mendapatkan 12 (dua belas) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa adalah dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dihubungi oleh sdr. Raman Hari alias Embol yang merupakan suami dari Terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pun datang dan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu oleh Terdakwa untuk sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah jual, dengan kesepakatan pembayaran akan diberikan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah kepada Terdakwa. Setelah narkoba tersebut laku terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah, lalu sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pulang dan membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas paket kecil untuk dijual dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Akan tetapi belum sempat narkoba jenis sabu tersebut terjual, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah sudah lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Peranap;
- Bahwa sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual. Yang pertama pada Maret tahun 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah laku terjual oleh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dengan keuntungan yang didapat sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah berupa uang dan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya yang kedua pada tanggal 8 Mei 2024 narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat terjual oleh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah;
- Bahwa tujuan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat dan untuk dikonsumsi atau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi **Rahmat alias Mamat bin Idah**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama sdr. Raman Hari alias Embol bin (Alm) Umar Usman dan sdr. Hendrik bin M. Yasak yakni pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sdr. Hendrik bin M. Yasak di RT/002 RW/002, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan 12 (dua belas) bungkus Narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi dihubungi oleh sdr. Raman Hari alias Embol yang merupakan suami dari Terdakwa untuk datang mengambil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi pun datang dan diberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu oleh Terdakwa untuk Saksi jual, dengan kesepakatan pembayaran akan diberikan Saksi kepada Terdakwa. Setelah narkoba tersebut laku terjual sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Setelah narkoba jenis sabu tersebut diterima oleh Saksi, lalu Saksi pulang dan membagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut menjadi 12 (dua) belas paket kecil untuk dijual dengan harga per paket Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Akan tetapi belum sempat narkoba jenis sabu tersebut terjual, Saksi sudah lebih dulu ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian Polsek Peranap;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa untuk dijual. Yang pertama pada Maret tahun 2024 seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sudah laku terjual oleh Saksi dengan keuntungan yang didapat Saksi berupa uang dan keuntungan dapat mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis. Selanjutnya yang kedua pada tanggal 8 Mei 2024 narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan tetapi belum sempat terjual oleh Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk dijual kembali kepada masyarakat dan untuk dikonsumsi atau dipakai secara bersama-sama;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi **Hendrik bin M. Yasak**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi di RT/002 RW/002, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB Saksi dihubungi oleh sdr. Raman Hari alias Embol untuk mengajak Saksi menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya di RT/002 RW/002 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian saat Saksi datang kerumah sdr. Raman Hari alias Embol, Saksi langsung duduk didalam kamarnya dan Terdakwa memberikan Saksi 1 (satu) buah botol plastik (bong) yang sudah terpasang kaca pirek yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dan saksi langsung memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama sama dengan sdr. Raman Hari alias Embol dan Terdakwa didalam kamar mereka. Setelah selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu- sabu tersebut Saksi pun pulang kerumah Saksi untuk tidur. Sekira pukul 08.00 WIB, sdr. Raman Hari alias Embol datang kerumah Saksi membangunkan Saksi didalam kamar untuk mengajak menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu lagi. Setelah itu sdr. Raman Hari alias Embol pergi dari kamar Saksi dan karna sudah lama menunggu Saksi pun tertidur kembali didalam kamar Saksi. Setelah itu sekira pukul 12.30 WIB, sdr. Raman Hari alias Embol membangunkan Saksi lagi dengan cara mengetok pintu kamar Saksi dan Saksi pun terbangun lalu membuka pintu kamar Saksi. Setelah itu sdr. Raman Hari alias Embol masuk dan duduk dikamar Saksi, sdr. Raman Hari alias Embol mengatakan “Mau makai?” lalu Saksi jawab “Iyo”. Kemudian Saksi mengambil botol bong milik Saksi dan sdr. Raman Hari alias Embol pun mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu. Setelah itu Saksi mengunci pintu kamar Saksi dan Saksi bersama sdr. Raman Hari alias Embol memakai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bersama sama didalam kamar Saksi. Sekira pukul 12.40 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah datang kerumah Saksi sambil mengetok pintu kamar Saksi dan Saksi langsung membuka pintu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar Saksi tersebut. Kemudian sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah duduk didalam kamar Saksi dan Saksi pun mengunci kembali pintu kamar Saksi, saat didalam kamar sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pun ikut memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi pakai bersama sdr. Raman Hari alias Embol. Setelah itu sekira pukul 13.00 WIB pada saat Saksi, sdr. Raman Hari alias Embol dan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah sedang menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu bersama sama didalam kamar datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan mengamankan Saksi, sdr. Raman Hari alias Embol dan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah;

- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu milik Terdakwa tersebut sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut dengan cara jika ada yang ingin membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi, kemudian Saksi mengambil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan jika Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah terjual, Saksi diberikan Narkotika jenis sabu-sabu secara gratis/cuma-cuma dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi **Raman Hari alias Embol bin (Alm) Umar Usman**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian bersama dengan sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB di rumah sdr. Hendrik bin M. Yasak di RT/002 RW/002, Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 02.00 WIB, pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi bersama Terdakwa tiba-tiba Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghubungi sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dengan tujuan Terdakwa menyuruh sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah untuk datang ke rumah Saksi dan tak lama kemudian datang sdr.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Rahmat alias Mamat bin Idah kerumah Saksi dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah Saksi lalu kemudian Terdakwa yang Saksi lihat ada memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan setelah itu sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah langsung pergi pulang. Sekira pukul 03.00 WIB, lalu Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk menghidupkan air di kamar mandi dan tak lama kemudian Terdakwa memanggil Saksi dengan kata-kata "*Bang kesini dulu bang*" lalu kemudian Saksi datang ke kamar dan pada saat itu juga Terdakwa langsung memberikan Saksi 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak kurang lebih 1 jie. Setelah itu Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi simpan dan kemudian Saksi dan Terdakwa tidur. Sekira pukul 08.00 WIB tiba-tiba handphone milik Saksi berdering dan setelah Saksi angkat telepon ternyata yang sedang menelepon Saksi adalah sdr. Iwan yang mengatakan "*Mbol, abang mau belanja sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Abang sekarang di depan tengki air dekat rumah Embol*" lalu Saksi jawab "*Aku tidak ada sabu bang. Aku tidak ada menjual lagi*" lalu kemudian Terdakwa mendengar pembicaraan Saksi dengan sdr. Iwan. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi dengan kata-kata "*Kalau abang nggak mau jual sabu, ini punya Desi ajalah jual dan kasihkan kepada Bang Iwan tuh*" lalu kemudian Saksi menjualkan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Iwan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sekira pukul 10.00 WIB, Saksi datang kerumah sdr. Hendrik bin M. Yasak untuk mengkonsumsi/menggunakan sabu milik Saksi tersebut dan tak lama kemudian datang sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dan sdr. Ganda dan langsung masuk kedalam kamar sdr. Hendrik bin M. Yasak lalu bersama-sama mengkonsumsi/memakai narkotika jenis sabu-sabu milik Saksi tersebut dan sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian Polsek Peranap dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dan sdr. Hendrik bin M. Yasak sedangkan sdr. Ganda berhasil melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.25 WIB di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. Lia menghubungi Terdakwa melalui via handphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang diletakkan di tepi jalan dekat jembatan seberang Pauh Ranap. Lalu Terdakwa pergi mengambilnya dan Terdakwa bawa kerumah. Setelah sampai dirumah, kotak rokok tersebut Terdakwa buka lalu di dalam kotak rokok tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat kotor 12,25 (dua belas koma dua lima) gram. Setelah itu Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengeluarkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dompet milik Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dari 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pisahkan lagi kedalam 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram, lalu Terdakwa meminta tolong kepada suami Terdakwa, sdr. Raman Hari alias Embol untuk menghubungi sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah agar datang kerumah. Sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah datang kerumah dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah untuk di jualnya. Selanjutnya Terdakwa ambil kembali sisa Narkotika yang telah Terdakwa berikan kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik klip dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telpon kepada sdr. Heri yang beralamat di Desa Batu Rijal Barat untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa siapkan untuk dijual oleh sdr. Heri. Sekira pukul 02.30 WIB, sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Heri untuk dijualnya kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Terdakwa 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakannya sendiri. Sekira pukul 04.00 WIB, sdr. Raman Hari alias Embol menerima telpon dari kawannya bahwa

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawannya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa untuk diberikan kepada kawannya namun uang hasil penjualan Narkotika yang Terdakwa titip kepada suami Terdakwa untuk diserahkan kepada kawannya belum Terdakwa terima dari suami Terdakwa karena Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena handphone Terdakwa berdering dihubungi oleh sdr. Ganda menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada 'uuk' (sabu-sabu) Pung?", lalu Terdakwa jawab "Ada dek jemputlah kerumah". Setelah itu sdr. Ganda datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram kepada sdr. Ganda untuk dijualnya dan kemudian Terdakwa tidur kembali dan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum Terdakwa jual Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa kembali kemudian Terdakwa letakkan dipinggir dinding disamping Terdakwa tidur;

- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa miliki saat Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi Polsek Peranap sebanyak 3 (tiga) bungkus dengan berat kotor lebih kurang 5,77 (lima koma tujuh tujuh) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan dapat juga Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu melalui sdri. Lia untuk Terdakwa jual baru 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdri. Lia untuk Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip dengan berat kotor 12,25 (dua belas koma dua lima) gram dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluhn juta rupiah) dan Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara sistem kerja apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sudah habis Terdakwa jual lalu uangnya Terdakwa kirim melalui BRI Link kepada rekening An. Abdul yang diberikan oleh sdri. Lia;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) bagi Terdakwa dipersidangan;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) pack berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet merek Jeep warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor: 31/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram berat bersih dan 1,17 (satu koma tujuh belas) gram berat pembungkus;

Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0173 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.25 WIB di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. Lia menghubungi Terdakwa melalui via handphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang diletakkan di tepi jalan dekat jembatan seberang Pauh Ranap. Lalu Terdakwa pergi mengambilnya dan Terdakwa bawa kerumah. Setelah sampai dirumah, kotak rokok tersebut Terdakwa buka lalu di dalam kotak rokok tersebut berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat kotor 12,25 (dua belas koma dua lima) gram. Setelah itu Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengeluarkan kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari dompet milik Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dari 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pisahkan lagi kedalam 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram, lalu Terdakwa meminta tolong kepada suami Terdakwa, sdr. Raman Hari alias Embol untuk menghubungi sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah agar datang kerumah. Sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah datang kerumah dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah untuk di jualnya. Selanjutnya Terdakwa ambil kembali sisa Narkoba yang telah Terdakwa berikan kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik klip dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telpon kepada sdr. Heri yang beralamat di Desa Batu Rijal Barat untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) bungkus Narkoitka jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa siapkan untuk dijual oleh sdr. Heri. Sekira pukul 02.30 WIB, sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Heri untuk dijualnya kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Terdakwa 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakannya sendiri. Sekira pukul 04.00 WIB, sdr. Raman Hari alias Embol menerima telpon dari kawannya bahwa kawannya mau membeli Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa untuk diberikan kepada kawannya namun uang hasil penjualan Narkoba yang Terdakwa titip

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada suami Terdakwa untuk diserahkan kepada kawannya belum Terdakwa terima dari suami Terdakwa karena Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena handphone Terdakwa berdering dihubungi oleh sdr. Ganda menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada 'uuk' (sabu-sabu) Pung?", lalu Terdakwa jawab "Ada dek jemputlah kerumah". Setelah itu sdr. Ganda datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram kepada sdr. Ganda untuk dijualnya dan kemudian Terdakwa tidur kembali dan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum Terdakwa jual Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa kembali kemudian Terdakwa letakkan dipinggir dinding disamping Terdakwa tidur;

- Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan dapat juga Terdakwa gunakan;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 31/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram berat bersih dan 1,17 (satu koma tujuh belas) gram berat pembungkus;
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0173 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum diatas yaitu Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;
3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya, sehingga unsur ini mengacu kepada setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **DESINTA alias DESI binti (Alm) JON TARA HUTAGAOL**, tempat lahir di Kampung Mesjid, umur 29 tahun, tanggal lahir 12 Februari 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun II RT/002 RW/002 Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Unsur perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternative, sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan dengan sendirinya unsur ini akan terpenuhi pula;

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.25 WIB di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sdri. Lia menghubungi Terdakwa melalui via handphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang diletakkan di tepi jalan dekat jembatan seberang Pauh Ranap. Lalu Terdakwa pergi mengambilnya dan Terdakwa bawa kerumah. Setelah sampai dirumah, kotak rokok tersebut Terdakwa buka lalu di dalam kotak rokok tersebut berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat kotor 12,25 (dua belas koma dua lima) gram. Setelah itu Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengeluarkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari dompet milik Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



plastik klip. Setelah itu Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dari 3 (tiga) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pisahkan lagi kedalam 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram, lalu Terdakwa meminta tolong kepada suami Terdakwa, sdr. Raman Hari alias Embol untuk menghubungi sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah agar datang kerumah. Sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah datang kerumah dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah untuk di jualnya. Selanjutnya Terdakwa ambil kembali sisa Narkotika yang telah Terdakwa berikan kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik klip dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telpon kepada sdr. Heri yang beralamat di Desa Batu Rijal Barat untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa siapkan untuk dijual oleh sdr. Heri. Sekira pukul 02.30 WIB, sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu-sabu kepada sdr. Heri untuk dijualnya kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Terdakwa 1 (satu) gram Narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakannya sendiri. Sekira pukul 04.00 WIB, sdr. Raman Hari alias Embol menerima telpon dari kawannya bahwa kawannya mau membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa untuk diberikan kepada kawannya namun uang hasil penjualan Narkotika yang Terdakwa titip kepada suami Terdakwa untuk diserahkan kepada kawannya belum Terdakwa terima dari suami Terdakwa karena Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena handphone Terdakwa berdering dihubungi oleh sdr. Ganda menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada 'uuk' (sabu-sabu) Pung?", lalu Terdakwa jawab "Ada dek jemputlah kerumah". Setelah itu sdr. Ganda datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram kepada sdr. Ganda untuk dijualnya dan kemudian Terdakwa tidur kembali dan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum Terdakwa jual Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa kembali kemudian Terdakwa letakkan dipinggir dinding disamping Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Ad.3. Unsur “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM);

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*;

Menimbang, bahwa perbuatan *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dalam Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan pendistribusian Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan kedua unsur diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I* dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya dan dilakukan oleh selain sebagaimana tersebut diatas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 13.25 WIB di Desa Pauh Ranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, sdr. Lia menghubungi Terdakwa melalui via handphone menyuruh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu dalam kotak rokok yang diletakkan di tepi jalan dekat jembatan seberang Pauh Ranap. Lalu Terdakwa pergi mengambilnya dan Terdakwa bawa kerumah. Setelah sampai dirumah, kotak rokok tersebut Terdakwa buka lalu di dalam kotak rokok tersebut berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa timbang dengan berat kotor 12,25 (dua belas koma dua lima) gram. Setelah itu Terdakwa simpan didalam dompet warna coklat milik Terdakwa. Pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengeluarkan kembali Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari dompet milik Terdakwa kemudian Terdakwa bagi menjadi 3 (tiga) bungkus plastik klip. Setelah itu Terdakwa ambil 1 (satu) bungkus dari 3 (tiga) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Terdakwa pisahkan lagi kedalam 1 (satu) bungkus dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram, lalu Terdakwa meminta tolong kepada suami Terdakwa, sdr. Raman Hari alias Embol untuk menghubungi sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah agar datang kerumah. Sekira pukul 02.00 WIB, sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah datang kerumah dan kemudian Terdakwa serahkan 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,20 (satu koma dua puluh) gram kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah untuk di jualnya. Selanjutnya Terdakwa ambil kembali sisa Narkoba yang telah Terdakwa berikan kepada sdr. Rahmat alias Mamat bin Idah dan Terdakwa masukkan lagi ke dalam plastik klip dengan berat kotor 2,5 (dua koma lima) gram. Setelah itu Terdakwa menghubungi via telpon kepada sdr. Heri yang beralamat di Desa Batu Rijal Barat untuk datang kerumah mengambil 1 (satu) bungkus Narkoba jenis sabu-sabu yang sudah Terdakwa siapkan untuk dijual oleh sdr. Heri. Sekira pukul 02.30 WIB, sdr. Heri datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu-sabu kepada sdr. Heri untuk dijualnya kemudian Terdakwa memberikan kepada suami Terdakwa 1 (satu) gram Narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakannya sendiri. Sekira pukul 04.00 WIB, sdr. Raman Hari alias Embol menerima telpon dari kawannya bahwa kawannya mau membeli

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian paket sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada suami Terdakwa untuk diberikan kepada kawannya namun uang hasil penjualan Narkotika yang Terdakwa titip kepada suami Terdakwa untuk diserahkan kepada kawannya belum Terdakwa terima dari suami Terdakwa karena Terdakwa langsung tidur. Sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa terbangun dari tidur karena handphone Terdakwa berdering dihubungi oleh sdr. Ganda menanyakan kepada Terdakwa "Apa ada 'uuk' (sabu-sabu) Pung?", lalu Terdakwa jawab "Ada dek jemputlah kerumah". Setelah itu sdr. Ganda datang kerumah Terdakwa dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,80 (satu koma delapan puluh) gram kepada sdr. Ganda untuk dijualnya dan kemudian Terdakwa tidur kembali dan sisa narkotika jenis sabu-sabu yang belum Terdakwa jual Terdakwa masukkan kedalam dompet Terdakwa kembali kemudian Terdakwa letakkan dipinggir dinding disamping Terdakwa tidur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara, memiliki, menguasai, atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu. Maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan dapat juga Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 31/14298.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang dibuat dan ditandatangani oleh Popy Andani selaku Pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Air Molek dengan hasil penimbangan 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu adalah 4,47 (empat koma empat puluh tujuh) gram berat bersih dan 1,17 (satu koma tujuh belas) gram berat pembungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Di Pekanbaru Nomor: LHU.084.K.05.16.24.0173 tanggal 27 Mei 2024 atas nama Desinta alias Desi binti (Alm) Jon Tara Hutagaol yang ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt selaku Ketua Tim Pengujian dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **"Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana denda sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya besarnya pidana denda atau lamanya pidana penjara pengganti denda yang akan dijalani oleh Terdakwa tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim akan menentukan status barang bukti yang telah disita secara

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



sah dalam perkara ini yaitu berupa: 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu, 4 (empat) pack berisikan plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah dompet merek Jeep warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa dalam kejahatannya dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba dan dihukum pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESINTA alias DESI binti (Alm) JON TARA HUTAGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual*

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt



narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- 4 (empat) pack berisikan plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) buah dompet merek Jeep warna coklat;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Petrus Arjuna Sitompul, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh masing masing Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Wan Ferry Fadli, S.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Santi Puspitasari, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)